

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT XL AXIATA  
DENGAN  
UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)  
TENTANG  
KOMUNITAS XL JAGOAN MUDA**

NOMOR : 122/MOU/XL/IV/2011  
NOMOR : 001/PR I/PKS/UNIBI/X/2011

Pada hari ini, **Sabtu** tanggal **Lima Belas** bulan **Oktober** tahun **dua ribu sebelas**, bertempat di Kampus Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia Jl. Purnawarman 34-36B Bandung, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara pihak-pihak : -----

- I. **PT XL AXIATA**, selaku pemilik produk layanan telekomunikasi selular dengan brand XL, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT XL AXIATA, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : -----

**Nama** : Marhendriana Madia Putera -----  
**Jabatan** : Youth Segment Manager West Java -----

selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;-----

- II. **UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA (UNIBI)**, berdasarkan keputusan Mendiknas RI nomor 70/D/0/2007 selaku penyelenggara pendidikan tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh : -----

**Nama** : Drs. Muh. Deni Johansyah-----  
**Jabatan** : Pembantu Rektor I-----

selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, yang secara bersama-sama sepakat untuk saling mengikat satu sama lain, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut : -----

**Pasal 1**  
**Jangka Waktu Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku efektif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan dilakukan peninjauan kembali setelah berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.-----

**Pasal 2**  
**Hak dan Kewajiban Para Pihak**

Dalam kesepakatan ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

1. Turut mendorong dan mensosialisasikan program-program XL untuk mendapatkan jumlah komunitas XL Jagoan Muda sebesar 75% dari jumlah keseluruhan mahasiswa di perguruan tinggi yang bersangkutan; -----

### Pasal 3

Selama jangka kerjasama ini berlangsung, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan melakukan bentuk kerjasama sejenis dengan perusahaan penyedia telekomunikasi seluler lain. -----

### Pasal 4

PIHAK KEDUA berhak :

1. Mendapatkan fasilitas SIFOSTER/SITUS (Sistem Informasi Terpadu) meliputi :
  - a. 1 (satu) set GSM Modem; -----
  - b. 1 (satu) bundle software SIFOSTER; -----
2. Mendapatkan akses internet gratis bagi mahasiswa di area kampus melalui fasilitas hotspot WiFi selama kurun waktu Perjanjian Kerjasama ini berlangsung;-----
3. Mendapatkan dukungan teknis berkenaan dengan penerapan SIFOSTER/SITUS maupun akses internet yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA. -----
4. Mendapatkan tarif telpon khusus yaitu discount 20% untuk seluruh komunitas pengguna simcard XL Jagoanmuda yang berada di perguruan tinggi yang bersangkutan. -----

### Pasal 5

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

1. Memberikan fasilitas SIFOSTER/SITUS sebagaimana tercantum pada pasal 4 (empat) butir 1 (satu) kepada PIHAK KEDUA; -----
2. Menyediakan *starter pack* XL gratis untuk sejumlah mahasiswa sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan pasal 2 (dua) butir 1 (satu); -----
3. Mendukung kegiatan Pendidikan, Penumbuhan Kreativitas Seni, dan atau Olahraga yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; -----
4. Menyediakan akses internet gratis selama perjanjian berlangsung melalui pemasangan Hot Spot/Wifi di area kampus.-----
5. Memfasilitasi program promo yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui SMS Blaster atau media lain yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA. -----

### Pasal 6

#### Force Majeure

- (1) Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para Pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja sama yang tidak dapat dituntut seperti : gempa bumi, topan, petir, kebakaran, ledakan, sabotase, kerusakan, huru-hara, pemogokan, peraturan atau larangan Pemerintah. -----
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kejadian tersebut. -----

### Pasal 7

#### Pemutusan Perjanjian Kerjasama

- (1) **PARA PIHAK** dapat sewaktu-waktu mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila dalam 6 (enam) bulan pertama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati -----

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka maksud tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran dilakukan. -----

#### **Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan**

Apabila pada kemudian hari terdapat perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

#### **Pasal 9 Adendum**

Hal-hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, selanjutnya ditetapkan oleh para pihak atas persetujuan bersama. Setiap perubahan, penggantian, dan/atau penambahan yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** akan dibuatkan **ADENDUM** yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini. -----

#### **Pasal 10 Penutup**

Perjanjian Kerjasama ini berisi 10 (sepuluh) pasal, dibuat dalam dua rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu berkas untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu berkas untuk **PIHAK KEDUA** setelah dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. -----

**PIHAK PERTAMA**



**Marhendriana Madia Putera**  
Youth Segment Manager West Java

**PIHAK KEDUA**

**Drs. Muh. Deni Johansyah**  
Pembantu Rektor I